

**PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM
RANGKA MENGENTASKAN KEMISKINAN UMAT
(KAJIAN MENURUT UU 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)**

Niamulloh, Akhmad Khisni**

*Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : niamhannan3@gmail.com.

**Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

The main purpose of the existence of zakat is so as not to gap in the social life of the community, so that will be established a good relationship among fellow human beings. Zakat is projected to achieve a variety of strategic objectives, among them to improve the welfare of the mustahiq (beneficiaries of zakat) especially the poor, actualization of potential funds to build the ummah, build educational facilities, health facilities, create tranquility, happiness, security and prosperity of life. To achieve that goal the zakat must be rightly empowered. Then the zakat funds are given really appropriate to relate to the program of empowerment that is able to overcome the problem of poverty.

Keywords: zakat, empowerment, poverty

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah global, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyai kemapanan di bidang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya.

Agama islam adalah sebuah agama yang tidak hanya memiliki interkoneksi vertical, yaitu hubungan antara manusia dengan tuhan, tapi juga memiliki interkoneksi horizontal, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, atau hubungan sosial, salah satu ajaran islam yang memiliki interkoneksi sosial adalah kewajiban zakat. Zakat sebagai satu ibadah yang dituntut dari mereka yang mampu dapat dipandang merupakan tali pengikat yang akan memelihara erat hubungan sesama manusia (*hablum minannas*), disamping hubungan

dengan Allah (*hablum minallah*), dan akan meyegarkan kembali semangat berkorban, solidaritas dan setia kawan demi kepentingan masyarakat dan Jama'ah (Negara)¹

Dengan demikian maka diharapkan Ibadah zakat dalam menjadi alternatif sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan kehidupan sosial dan merupakan bentuk partisipasi orang yang wajib zakat (*Muzakki*). Sebagaimana yang telah dijelaskan Alqur'an didalam surat Attaubah ayat 103, .

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Attaubah, ayat 103)²

Secara teoretis, zakat diproyeksikan untuk mencapai beragam tujuan strategis, di antara yang dapat dikemukakan adalah: *pertama*, meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq* (penerima zakat) terutama fakir-miskin, meningkatkan etos kerja, aktualisasi potensi dana untuk membangun umat, membangun sarana pendidikan yang unggul tetapi murah, sarana kesehatan, institusi ekonomi, institusi publikasi dan komunikasi, meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial seseorang, menciptakan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup, menumbuhkembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya, mendorong pelaksanaan ibadah *mahdhah*, seperti salat maupun yang lainnya, adanya *sharing economy*, serta mengatasi pelbagai macam musibah yang terjadi di tengah masyarakat.³

Yusuf Qardhawi menyatakan zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitaannya, tapi bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan agar orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya. Zakat juga dapat mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka, berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Al-Qur'an dan Sunnah.⁴

¹Mohd.Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* , Sinar Grafika, Jakarta, h. 130

²Kementrian agama RI, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

³ Lihat, Didin Hafidudin, 2008, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 11-13

⁴Yusuf Qardhawi, 1995, *Kiat islam mengentaskan kemiskinan, Terjemahan* , Gema Insani Press, Jakarta

Dari sisi ajaran islam, zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah dan mensyukuri nikmatNya. Dari sisi pembangunan kesejahteraan social, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan (baca : keadilan sosial), suatu jaminan sosial, salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana kehidupan, dan sekaligus pilar amal bersama antara orang-orang yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.⁵ Sedangkan dari sisi ekonomi, zakat merupakan suatu instrumen untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar .⁶ Dan juga penambah produktifitas kerja sehingga meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus meningkatkan tabungan masyarakat.⁷ Melihat besarnya potensi tersebut, maka sumber dana dari zakat ini merupakan salah satu kontributor untuk mengurangi penduduk miskin dan pemerataan kesejahteraan.

2. Permasalahan.

Berangkat dari latar belakang dan penegasan masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan dan pemberdayaan zakat dari para muzakki untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat?
- b. Apa kelemahan dari pelaksanaan zakat sehingga masih terjadi kesenjangan kehidupan dalam masyarakat dan solusinya?

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan dan pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan.

Umat islam sebagai bagian terbesar penduduk Indonesia, memiliki potensi dan peran yang besar dalam membangun kehidupan bangsa dan Negara yang sejahtera dan berkeadilan. Berkaitan dengan kesejahteraan umat, bangsa dan Negara terdapat tiga pilar yang penting untuk di optimalkan, yaitu pemberdayaan potensi zakat, pemberdayaan potensi wakaf, dan pemberdayaan masjid. Maka dari itu , agar bias menggali potensi yang lebih besar di tanah air ini perlu dibangun dan diperkuat sinergi secara konkrit dan kerja sama

⁵Didin Hafidhuddin, 2011, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, h. 11-12.

⁶*Ibid*

⁷Dawam Raharjo, 1987, *Perspektif Deklarasai Mekah Menuju Ekonomi Islam*, Mizan, Bandung

antara pemerintah dengan organisasi pengelola zakat, maupun antar satu organisasai pengelola zakat dengan organisasi pengelola zakat lainnya. Untuk itu penyempurnaan regulasi (perundang-undangan) merupakan factor penting yang diharapkan berpengaruh ke depan dalam mengakselerasi pemberdayaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kemandirian bangsa.⁸

Pengelolaan zakat secara tersistem yang semakin berkembang kian meneguhkan paradigma bahwa zakat merupakan solusi alternatif penanggulangan kemiskinan di tanah air. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa optimalisasi pengelolaan zakat memerlukan efektifnya fungsi regulator dan pengawasan pemerintah serta optimalnya fungsi operator yang dilaksanakan oleh BAZNAS di semua tingkatan dengan dibantu oleh lembaga-lembaga pengelola zakat.

Pembaruan zakat di era Reformasi memperlihatkan adanya upaya untuk melibatkan negara dalam organisasi filantropi islam, terutama zakat. Fenomena ini dipicu oleh kelompok islamis yang menyakini bahwa zakat adalah bagian dari Negara. Karena itu, upaya ke arah modernisasi zakat tidak hanya diarahkan untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar dan memperkuat masyarakat sipil, tetapi juga menggunakan organ Negara untuk memperkuat pelaksanaan zakat wakaf.⁹

Di Kabupaten Jepara yang merupakan masyarakat mayoritas muslim masih sangat taat dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, diantaranya adalah kewajiban zakat. Namun juga masih banyak dari masyarakat yang ketika menjalankan kewajiban tersebut hanya sebatas agar kelihatan oleh masyarakat sekitar telah menjalankan kewajiban tersebut. Pelaksanaan zakat yang terjadi di Kabupaten Jepara sampai dengan saat ini belum mampu berjalan dengan optimal sesuai dengan apa menjadi tujuan utama dari kewajiban zakat yaitu untuk memberikan rasa kepedulian kepada masyarakat lain yang tidak mampu. Pelaksanaan zakat yang sudah ada masih belum bisa mengurangi nilai angka kemiskinan yang signifikan di Kabupaten Jepara.

Ada beberapa cara pelaksanaan zakat yang terjadi di Kabupaten Jepara, di antaranya yaitu;

- a. Pemberian langsung kepada para mustahik.

⁸ Kementerian Agama, Panduan Organisasi Pengelola Zakat, 2012

⁹ Amelia Fauzia, 2016, *Filantropi Islam, Sejarah dan Konsentrasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Gading Publishing, Yogyakarta, h.230

Pelaksanaan dengan system pemberian dana zakat langsung kepada para mustahik ini yang banyak dilakukan oleh para wajib zakat dalam mendistribusikan zakatnya yang terjadi di Kabupaten Jepara, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal. Dengan pola ini maka muzakki (wajib zakat) dapat langsung mengetahui siapa-siapa saja mustahik yang menerima zakatnya, dari para mustahik zakat yang ada di Kabupaten Jepara hampir kebanyakan menerima dana zakat atas nama sebagai fakir miskin.

Dan juga dengan system ini, maka para muzakki bebas memilih zakat yang akan ia bagikan itu diberikan kepada siapa sesuai dengan kehendak dari para muzakki. Dari para muzakki ini dalam mendistribusikan zakatnya mereka lebih memilih kepada kerabatnya yang tidak mampu, selanjutnya kepada para tetangga masyarakat lingkungan, juga kepada para tokoh agama /Kyai yang dikehendaki para muzakki.

b. Pendistribusian kepada lembaga/badan Pengelola zakat.

Sistem pendistribusian zakat melalui lembaga atau badan pengelola zakat yang terjadi ini memang tidak terlalu banyak dilakukan oleh para wajib zakat (*muzakki*) yang berada di Kabupaten Jepara. System ini hanya dilakukan oleh kalangan orang-orang tertentu, terutama yang berada dilingkungan birokrasi. Selama ini badan pengelola zakat yang dianggap berhasil dalam penghimpunan dana zakat adalah BAZNAS Kabupaten Jepara. Memang sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat distu dijelaskan dalam pasal 6 ; bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Menurut pasal ini BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat.

UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan UU Nomor 38 tahun 1999 adalah untuk mendongkrak daya guna dan hasil guna pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Indonesia. Pengelolaan zakat pada saat menggunakan payung hukum UU No 38 tahun 1999 dirasakan kurang optimal dan memiliki kelemahan dalam menjawab permasalahan zakat di tanah air, selain itu pasal-pasal yang termaktub didalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat sehingga butuh pembaharuan.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 ini banyak memberikan perubahan terutama terkait dengan kelembagaan yang memperjelas lembaga mana yang menjadi leading sektor dalam pengelolaan zakat dengan begitu diharapkan dapat memberikan angin

perubahan yang lebih baik dan positif terhadap tata kelola zakat nasional. Undang-undang ini juga banyak membahas Baznas sebagai badan pemerintah non struktural yang berfungsi sebagai organisasi nasional pengelola zakat di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten.¹⁰

2. Kelemahan dari Pelaksanaan zakat dan Solusinya

a. Kelemahan Pelaksanaan Zakat

Pelaksanaan zakat yang terjadi di Kabupaten Jepara sampai saat ini memang masih belum bisa berjalan dengan optimal, ada beberapa factor yang menyebabkan pelaksanaan zakat belum bisa berjalan dengan optimal, diantaranya yaitu ;

1. Pendistribusian zakat yang di berikan masih bersifat konsumtif

Para muzakki (wajib zakat) dalam memberikan zakatnya itu lebih memilih langsung diberikan kepada kelompok-kelompok mustahik zakat sesuai dengan yang dikehendaki oleh para muzakki itu sendiri, sebab dengan memberi langsung kepada para mustahik, para muzakki tersebut merasa puas. Dana zakat yang selama ini diberikan muzakki kepada para mustahik lebih bersifat konsumtif sebab para muzakki kebanyakan lebih memilih system pemerataan dengan jumlah penerima yang lebih banyak dalam pendistribusian dana zakat kepada kelompok-kelompok penerima zakat. mengakibatkan jumlah nominal dana zakat yang diterima oleh mustahik nominalnya tidak begitu besar, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dari mustahik itu sendiri, disamping itu juga ada dari para muzakki yang memberikan dana zakatnya berupa barang yang habis pakai.

Maka program pemberdayaan zakat sudah seharusnya harus ditujukan untuk usaha-usaha yang dapat mengatasi masalah-masalah kemiskinan, misalnya dengan menciptakan system ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat kecil. Dan masalah yang dihadapi oleh rakyat kecil adalah kebanyakan masalah permodalan, disamping juga masalah manajemen usaha, ketrampilan dan wawasan yang terbatas. Usaha-usaha untuk mengatasi persoalan-persoalan usaha kecil tersebut tentu saja program yang dilakukan bukan yang bersifat karitatif, tetapi sistematis, berjangka panjang dan bermuatan pemberdayaan.

2. Unsur pemerataan dalam pendistribusian dana zakat

¹⁰ *Ibid*, h. 26

Dalam mendistribusikan dana zakatnya, para wajib zakat lebih mengutamakan kepada berapa banyak jumlah calon penerima dana zakat, dengan system ini dana zakat yang diberikan oleh muzakki dapat dinikmati oleh para mustahik, yang penting dana tersebut bisa terbagi dan merata. Pendistribusian dengan system pemerataan ini berdampak akan mengurangi nilai nominal dana zakat yang akan diterima oleh para calon penerima dana zakat, memang hal ini apabila tidak ada unsur pemerataan maka akan menimbulkan prasangka yang tidak baik dari mustahik yang biasanya menerima dana zakat kepada para wajib zakat tersebut.

3. Sedikitnya nominal dana zakat yang diterima para mustahik

Para mustahik zakat yang terjadi di Kabupaten Jepara sebagian besar didominasi oleh kelompok fakir miskin, Pemberian dana zakat yang diberikan dari para muzakki langsung atau lewat lembaga pengelola semacam Baznas kepada kelompok fakir miskin sampai saat nominal yang diberikan masih sedikit, hanya sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka dana zakat yang diterima tersebut langsung digunakan untuk kebutuhan yang harus dipenuhi.

4. Kurangnya sosialisai dari lembaga/badan pengelola zakat

Badan/lembaga yang selama ini mengelola dana zakat, baik itu lembaga pemerintah semacam Baznas atau lembaga yang dibawah naungan ormas, semisal LAZISNU dan LAZISMU, kurang dalam memberikan sosialisai baik kepada para wajib zakat atau kepada para mustahik zakat. Sosialisai yang dilakukan oleh badan/lembaga tersebut hanya terbatas pada jajaran birokrasi dan organisasi yang menjadi induk lembaga tersebut. Hal ini menyebabkan apa yang diprogramkan oleh badan/lembaga pengelola zakat tersebut kurang mendapat reson dari masyarakat luas.

5. Masih adanya keengganan dari para wajib zakat untuk menyalurkan dana zakatnya lewat lembaga/badan pengelola zakat.

Dari pengamatan yang peneliti lakukan, masih kebanyakan dari para wajib zakat dalam mendistribusikan dana zakatnya tidak mau diberikan lewat lembaga/Badan pengelola zakat. hal ini disebabkan karena ada kekhawatiran dari para wajib zakat terhadap dana zakat yang ia berikan tidak bias diterima oleh masyarakat sekitar wajib zakat sesuai dengan yang diinginkan oleh para wajib zakat.

b. Solusi agar Pelaksanaan Zakat dapat Mengurangi Kesenjangan Kehidupan Sosial.

Dari beberapa kelemahan-kelemahan pelaksanaan pemberdayaan zakat di kabupaten Jepara, maka untuk agar supaya pemberdayaan zakat di Kabupaten Jepara bisa berjalan dengan optimal dan potensi zakat yang ada bisa untuk mengurangi kesenjangan social dalam kehidupan di masyarakat di Kabupaten Jepara, maka ada beberapa solusi yang harus di lakukan, diantaranya :

1. Pemberian dana zakat yang bersifat produktif.

Dalam mendistribusikan zakatnya, diharapkan para muzakki untuk lebih memfokuskan pada pemberian dana zakat yang bersifat produktif, artinya dan zakat yang diberikan bukan berupa barang yang habis pakai atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan dari para mustahik zakat saja, tapi lebih banyak lagi untuk pemberian dana zakat yang berupa pemberian modal untuk kegiatan usaha. Hal ini bisa dilakukan dengan pemberian dana zakat yang diberikan nominalnya bertambah, dengan penambahan nominal diharapkan para mustahik tersebut mempunyai pemikiran dana zakat yang ia terima dijadikan untuk modal/pengembangan usaha sehingga kedepannya diharapkan mustahik tersebut sudah tidak berstatus sebagai penerima zakat tetapi malah bisa menjadi muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).

2. Pemberian dana zakat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan mustahik saja.

Pemberian dana zakat yang diterima oleh para mustahik dengan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, di harapkan akan mengubah pandangan dari para penerima zakat untuk menggunakan dana zakat yang ia terima di gunakan untuk jenis kegiatan yang diharapkan bisa berkembang, baik untuk dijadikan modal usaha ataupun yang lainnya. Hal ini tidak dapat dilakukan hanya dengan penyerahan dana zakat kepada mustahik, tapi juga perlu adanya pemberian pemahaman kepada para penerima zakat.

Perhatian pemerintah dalam hal memaksimalkan potensi zakat sebagai salah satu tiang untuk pengentasan kemiskinan berdampak pada perkembangan yang sangat positif dalam pengelolaan zakat. Perkembangan yang bagus juga dicapai dalam hal pemberdayaan zakat, dalam hal ini sasaran penyaluran dana zakat kini telah melebar pada bidang social. Diantara sasaran penyaluran dana zakat yaitu :

- a. Modal usaha fakir miskin
- b. Beasiswa anak-anak fakir miskin
- c. Pembangunan sekolah gratis untuk keluarga fakir miskin
- d. Pembangunan klinik kesehatan untuk keluarga fakir miskin

- e. Pembangunan/bantuan rumah yang layak huni untuk fakir miskin yang tidak mempunyai rumah layak huni.

Peranan sebuah organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan menyaomi sangat diperlukan sekali, yaitu dengan adanya *'amilin* dan imam yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan sistemnya.¹¹

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (*muzakki*) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan dikeluarkannya, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai.

Berangkat dari hasil penelitian tersebut, dan setelah mengetahui kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan zakat yang terjadi maka diharapkan kedepan dana zakat yang berpotensi untuk bisa mengurangi angka kemiskinan, agar dana zakat yang disalurkan oleh para muzakki betul-betul bisa berdaya guna dan berhasil guna, karena tujuan dari zakat yaitu agar tidak terjadi kesenjangan kehidupan dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Jepara.

C. PENUTUP

1. Pelaksanaan dan pemberdayaan zakat dari para muzakki untuk mengentaskan kemiskinan adalah pola pendistribusian dana zakat dari para muzakki yang masih bersifat individu dilakukan oleh para wajib zakat sendiri, baik itu meliputi penghitungan dana zakat yang harus dikeluarkan maupun dalam proses pendistribusian. Para muzakki dalam memberikan dana zakatnya diberikan langsung kepada para mustahik zakat yang kebanyakan terdiri dari kelompok fakir miskin.
2. Kelemahan dari pelaksanaan zakat sehingga masih terjadi kesenjangan kehidupan dalam masyarakat adalah dana zakat yang diberikan kepada para mustahik masih berupa dana zakat yang bersifat konsumtif, bukan produktif, sehingga tidak bisa merubah status dari asalnya mustahik menjadi muzakki, padahal tantangan terbesar dalam memberdayakan zakat adalah bagaimana mendayagunakan dana zakat tersebut menjadi tepat guna dan betul-betul tepat sasaran. Maka solusinya adalah agar dana zakat yang diberikan betul-betul tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu mengatasi terhadap problem kemiskinan.

¹¹Ali Yafie, 1986, *Islam dan Problema Kemiskinan*, Pesantren, No. 2 Vol III, Jakarta. h. 8

D. DAFTAR PUSTAKA

Ali Yafie, 1986, *Islam dan Problema Kemiskinan*, Pesantren, No. 2 Vol III, Jakarta

Amelia Fauzia, 2016, *Filantropi Islam, Sejarah dan Konsentrasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Gading Publishing, Yogyakarta.

Dawam Raharjo, 1987, *Perspektif Deklarasi Mekah Menuju Ekonomi Islam*, Mizan, Bandung.

Didin Hafidhuddin, 2011, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.

Kementrian Agama RI, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* .

Kementrian Agama, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 2012

Mohd.Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* , Sinar Grafika, Jakarta.

Yusuf Qardhawi, 1995, *Kiat islam mengentaskan kemiskinan, Terjemahan* , Gema Insani Press, Jakarta.